

## AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BAGIAN PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN BISNIS BAGI PERUSAHAAN

Kusnandi<sup>1</sup>, Budi Santoso<sup>2</sup>  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
budi\_tmg1@yahoo.com

### ABSTRAK

Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Apabila mengingat terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya (tangible assets). Namun disamping nilai ekonomi yang didapat, tidak jarang aset HKI tersebut memunculkan beragam potensi risiko seperti risiko hukum dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan HKI apabila aset HKI tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Dalam hal ini, konsep audit HKI menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi dan/atau meminimalisasi risiko kerugian bisnis terhadap aset perusahaan. Penelitian menganalisis mengenai konsep Audit HKI yang berbasis pada risiko kerugian bisnis yang diakibatkan dari ketidakmampuan perusahaan dalam pengelolaan aset-aset HKI miliknya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Audit HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan sebagai strategi kebijakan internal perusahaan dalam mengantisipasi beragam risiko kerugian. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur. Berdasarkan penelitian perlu diadakannya suatu usaha untuk mengkaji kembali terhadap posisi tawar yang diberikan dari audit HKI yang lebih mengedepankan risiko-risiko bisnis dimana secara bersamaan akan menghasilkan nilai dan keuntungan ekonomi bagi pemilik perusahaan. dan secara praktisi, para pengusaha perlu membuat divisi/departemen khusus dalam struktur organisasinya menjadi bagian dalam pengelolaan aset perusahaan dalam bentuk kekayaan intelektual serta membangun sistem perlindungan secara mandiri terhadap aset HKI tersebut untuk mencegah atau meminimalisir risiko-risiko kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran-pelanggaran hukum HKI.

Kata Kunci: Aset Perusahaan; Audit HKI; Hak Kekayaan Intelektual; Manajemen Risiko; Risiko Bisnis.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

<sup>2</sup> Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994 meratifikasi "Agreement Establishing the World Trade Organization" (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan sebagai lampirannya adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan juga dengan UU No. 5 Tahun 1994 telah diratifikasi United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati). Dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industry Property (Konvensi Paris).

Persetujuan TRIPs juga mengacu pada "Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits" (Washington Treaty). Selain itu pemerintah Indonesia juga meratifikasi "Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works" (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997 dan "World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty" (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.

Konsekuensi dari ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut. pada mulanya yang termasuk HKI hanyalah Hak Paten, Hak Merek dan Hak Cipta namun perkembangan akhir-akhir ini termasuk juga

Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>3</sup> Dimana terdapat nilai ekonomi yang besar pada setiap HKI tersebut bila dimanfaatkan dengan baik dan benar.


Kepemilikan nilai ekonomi yang ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai bentuk aset tidak berwujud (intangible assets) perusahaan.<sup>4</sup>

Pengakuan dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sebagai aset organisasi perusahaan dapat berkontribusi pada peningkatan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus dilakukannya penyimpangan hukum, atau dengan adanya pengakuan dan perlindungan hukum tersebut dapat pula menjadikan aset perusahaan tersebut berada dalam posisi aman dan jauh dari risiko bisnis yang berujung pada risiko kerugian.

<sup>3</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 37

<sup>4</sup> <http://duniakuro.wordpress.com/?s=Sejarah+HAKI+%28dedikasi+peringatan+hari+HAKI+sedunia+26+April+2011%29>, diakses Rabu, 11 September 2013

Bagan 1  
Jenis-Jenis Aset Tidak Berwujud (Intangible Assets)



Sumber: dikutip dari Sharyn Ch'ang & Marina Yastreboff, Intellectual Property Auditing: A Road to Riches, Journal of Research and Practice in Information Technology, Vol. 35, No. 3, August 2003

Aset Kekayaan Intelektual sering menjadi salah satu aset yang paling berharga yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sebagai contoh baru-baru ini perusahaan Apple telah memenangkan sengketa pelanggaran HKI di Peradilan terhadap perusahaan Samsung dengan lebih dari \$ 1 milyar atas pelanggaran yang disengaja pada desain Apple dan penggunaan patennya. Selain itu perusahaan Coca Cola yang mempunyai rahasia dagang yang berharga dan terkenal serta dijaga ketat untuk kepentingan bisnis perusahaannya. Coca Cola telah menolak untuk mengungkapkan rahasia dagangnya yang lebih dari puluhan tahun walaupun atas dua kali perintah pengadilan.

Begitu pula Merek dagang Google diperkirakan bernilai 27 % dari total nilai perusahaan sekitar \$ 44 miliar. Nama domain juga

bisa bernilai beberapa juta dolar seperti 'toys.com' dilelang di \$ 5,1 juta dan 'sex.com' dijual seharga \$ 11 juta. Meskipun fenomena ini adalah keadaan ekstrem terhadap sebuah bisnis, namun saat ini memang banyak bisnis menghasilkan keuntungan yang signifikan dari kepemilikan kekayaan intelektual mereka.<sup>5</sup>

Perusahaan sebagai institusi bisnis seharusnya jeli dan waspada terhadap pengelolaan inventarisasi aset yang dicatatkan dan dituliskan dalam pembukuan perusahaan yang bertujuan mendeteksi risiko kerugian yang lebih besar dikemudian hari.

<sup>5</sup> Stacey & Halpern, etc, *Protecting your Company's Intellectual Property Through an IP Audit: a Guide for Small to Mid-Sized Businesses*, (USA: Execsense, Inc. 2012) pages.iii

Berkaitan dengan ketertiban administrasi dan pembukuan bagi perusahaan telah diatur memiliki catatan kekayaannya, baik berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud, dimana hal tersebut saat ini telah diatur secara khusus dalam pasal 6 KUHD, yaitu:

“Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.”

Pembukuan atau pencatatan aset perusahaan saat ini telah diatur secara khusus didalam UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 5 UU No. 8 tahun 1997, yaitu:

“Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.”

Pasal 5 menjelaskan:

“Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan”.

Pembukuan ini merupakan pencatatan-pencatatan mengenai “keadaan kekayaannya”, pencatatan-pencatatan mana harus diwujudkan sedemikian rupa, sehingga dari pencatatan itu setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sudah barang tentu terhadap pihak-pihak ketiga dengan mana pengusaha selalu berhubungan hukum (mengadakan pelbagai perjanjian-perjanjian dan sebagainya).<sup>6</sup>

Pengelolaan aset kekayaan intelektual belum terkelola secara maksimal oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Hal ini terbukti dari masih maraknya kasus pelanggaran dan sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Sebanyak 192 kasus pelanggaran terjadi dalam periode Juli-Desember 2008.<sup>7</sup> 112 kasus ditangani polisi dan 80 kasus ditangani kejaksaan.

Begitu pula dengan kasus pelanggaran HKI yang ditangani oleh Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menangani 33 kasus dengan klasifikasi pelanggaran hak Cipta 2 kasus, Merek 26 kasus dan Desain Industri 5 kasus. Sedangkan melalui Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI) menangani 121 perkara

<sup>6</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia: Jilid I, cet. ke-9*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1993), hlm. 31.

<sup>7</sup> [http://life.viva.co.id/news/read/53933-indonesia\\_masuk\\_daftar\\_hitam\\_as](http://life.viva.co.id/news/read/53933-indonesia_masuk_daftar_hitam_as), diakses pada 11 September 2013.

HKI pada tahun 2011<sup>8</sup>. Sementara pada tahun 2012 Ditjen HKI menangani per bulan Mei sebanyak 44 kasus<sup>9</sup>. Belum lagi jumlah sengketa perdata HKI di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri.

Pelanggaran terhadap HKI tersebut dapat dikelola tingkat risiko hukumnya dengan mekanisme audit Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Audit HKI merupakan suatu prosedur mengkaji ulang (review) terhadap kebijakan-kebijakan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual serta prosedur yang digunakan oleh organisasi (perusahaan) untuk mengidentifikasi, memperoleh dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual-nya dan melindungi organisasi tersebut dari HKI orang lain.<sup>10</sup>

Penggunaan Audit HKI yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah proses untuk mengantisipasi perusahaan dari risiko negatif akibat dari ketidaktahuan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan berkaitan dengan HKI pihak lain. Dengan kata lain, tujuan lain dari audit HKI ini adalah untuk memberikan semua kenyamanan dalam berusaha.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> *Annual Report* Laporan Tahunan 2011 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, (Jakarta; Ditjen HKI, 2011) hlm. 51

<sup>9</sup> <http://jogja.okezone.com/read/2012/07/10/661440/pemerintah-tangani-44-kasus-pelanggaran-hki>, diakses pada 10 September 2013

<sup>10</sup> William W Cochran, *Intellectual Property Audits*, Makalah tanpa tahun.

<sup>11</sup> Budi Santoso, *Hukum Hak Cipta*, Catatan Perkuliahan pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2013

Kegiatan audit berupa pengelolaan dan inventarisasi Hak Kekayaan Intelektual adalah bagian dari manajemen risiko bisnis organisasi perusahaan. Kegiatan identifikasi dan pengelolaan terhadap risiko-risiko tersebut penting karena pada dasarnya setiap hari organisasi perusahaan akan menghadapi berbagai macam risiko atas berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan maupun akibat dari keputusan manajemen yang ambil.

Risiko merupakan ketidakpastian terhadap probabilitas terjadinya suatu peristiwa serta dampak dari peristiwa tersebut apabila benar-benar terjadi yang dapat memiliki pengaruh material terhadap pencapaian tujuan organisasi perusahaan.<sup>12</sup>

## B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis<sup>13</sup>. Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah.

<sup>12</sup> Ardeno Kurniawan, *Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi*, (Yogyakarta: BPFE- UGM, 2012) hlm. 65

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Peran dan Kedudukan Audit HKI Sebagai Sarana Antisipasi dan/atau Minimalisasi Risiko Kerugian Bisnis

##### a. Posisi Audit HKI dalam Perusahaan

Pemahaman terhadap audit HKI karena persaingan bisnis yang semakin kompetitif dan didorong oleh inovasi yang cepat, kesadaran perusahaan mulai muncul dengan memposisikan audit kekayaan intelektual lebih dekat ke dalam bagian dari struktur perusahaan.

Secara garis besar ada tiga alternatif posisi atau kedudukan dari Internal Auditing (pihak yang melakukan auditing disebut Auditor) dalam struktur organisasi perusahaan<sup>14</sup> yaitu: organisasi perusahaan. Yaitu: 1) Internal Auditing berada di bawah Dewan Komisaris 2) Internal Auditing berada di bawah Direktur Utama 3) Internal Auditing berada di bawah Kepala Bagian Keuangan dan Divisi Hukum.

Audit HKI dapat juga dilakukan oleh para staf atau personil internal perusahaan yang bukan advokat/konsultan HKI apabila mereka memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang HKI untuk melakukan proses auditing yang diperlukan dalam kegiatan audit kekayaan intelektual perusahaan. Biasanya personil internal perusahaan itu dapat berasal dari divisi keuangan atau divisi pemasaran atau divisi penelitian dan pengembangan teknologi dan divisi desain grafis atau engineering. Hal ini

<sup>14</sup> Manahan Nasution, *Sekilas tentang Internal Auditor*, makalah, (Sumatra: FE USU, 2003), hlm. 4

dikarenakan kompleksitasnya material-material dari kekayaan intelektual yang tidak cuma sebatas bentuk produk dari perwujudan HKI semata.

#### 2. Peran Audit HKI Sebagai Evaluasi Kegiatan Bisnis

Tujuan perlindungan aset perusahaan adalah untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan kegiatan usaha, memberikan kepastian hukum, serta melindungi perusahaan dari gangguan pihak lain. Salah satu metodologi untuk melakukan perlindungan aset tersebut dilakukan melalui proses audit HKI. Secara umum, audit HKI sebagai inspeksi kekayaan intelektual yang dimiliki, digunakan, atau diperoleh dalam bisnis perusahaan serta review terhadap pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penegakan hukum HKI.

Menurut Leslie J. Lott<sup>15</sup> Pertimbangan waktu yang tepat bagi perusahaan melakukan audit kekayaan intelektual sebagai bagian dari evaluasi kegiatan bisnisnya adalah: a) Manajemen Baru Kekayaan Intelektual, b) Merger, Akuisisi, Joint Venture, c) Pengalihan atau Kepentingan Penugasan Kekayaan Intelektual, d) Program Perjanjian Lisensi (Perizinan), e) Perubahan Signifikan dalam Peraturan Perundang-undangan, f) Transaksi Keuangan yang Melibatkan Kekayaan Intelektual, g) Launching produk atau jasa baru dalam bisnis.

<sup>15</sup> Leslie J Lott, *Taking Stock of an Intellectual Property Inventory: How to Conduct an Intellectual Property Audit*, sumber: <http://www.patenfla.com/article/ipaidut.htm>. 1998, Lott&Friedland, P.A., Miami, FL, tanpa halaman, diakses pada 14 November 2013

a. Ruang Lingkup Identifikasi Pelaksanaan Audit HKI

Setiap audit kekayaan intelektual memfokus dirinya pada empat kajian utama<sup>16</sup>. Pertama, advokat / konsultan HKI atau personil intern perusahaan dalam melakukan auditing HKI perlu mengidentifikasi terlebih dahulu semua aset kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan.

Kedua, advokat / konsultan HKI atau personil intern perusahaan mengidentifikasi setiap masalah yang ada sehubungan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual atau setiap kekeliruan dalam pemberlakuan kekayaan intelektual perusahaan. Sedangkan yang keempat, advokat/konsultan HKI atau personil intern perusahaan mesti mengidentifikasi aset kekayaan intelektual yang tidak dilindungi hukum HKI.

3. Mekanisme Pelaksanaan Audit HKI yang Bertujuan Untuk Mencegah Terjadinya Risiko Kerugian Bisnis

a. Pra-Kondisi auditing HKI

Ruang lingkup audit kekayaan intelektual akan tergantung pada alasan mengapa perusahaan menginginkan untuk melakukan audit. Apabila audit kekayaan intelektual dilakukan sebagai bagian dari perumusan atau review terhadap keseluruhan strategi bisnis dalam pengelolaan aset, maka masing-masing modul di dibawah ini

direkomendasikan. Singkatnya, tiga tahap audit kekayaan Intelektual sebagai berikut berikut:

---

<sup>16</sup> Nancy Baum Delain, *The Intellectual Porperty Audit*, Les Nouvelles, Vol. 38 No. 4,193-200, Dec. 2003, tanpa halaman.

Tabel  
Audit Hak Kekayaan Intelektual

AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
TAHAPAN	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3
	Ruang Lingkup & diagnosa pengelompokan HKI	Riset dan pengumpulan secara terperinci	Analisis dan pelaporan
MODUL	Ruang Lingkup Audit	Riset	analisis
	Diagnosa pengelompokan Aset HKI	Pemeriksaan/Verifikasi	Penilaian (optional)
PENYERAHAN	Cakupan proyek pengelompokan kategori aset HKI	Pemeriksaan dan memverifikasi Data Aset Kekayaan Intelektual	Pelaporan akhir dan portfolio kekayaan intelektual

Sumber: Sharyn Ch'ang & Marina Yastreboff, Intellectual Property Auditing: A Road to Riches, Journal of Research and Practice in Information Technology, Vol. 35 No. 3, Agustus 2003, hlm. 174

b. Pelaksanaan audit HKI berbasis risiko

Pelaksanaan audit HKI berbasis risiko secara lebih menyeluruh dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, sebagaimana digambarkan dibawah ini.

Step 1: Menginventarisasi Hak Kekayaan Intelektual perusahaan

Tim auditor kekayaan intelektual biasanya dimulai pekerjaannya dengan membuat daftar rinci tentang modifikasi untuk jenis dan ukuran bisnis perusahaan, hukum HKI yang relevan dari setiap

negara yang relevan, tujuan-tujuan yang diinginkan, dan hasil-hasil yang diinginkan dari pekerjaan audit<sup>17</sup>.

Sebagaimana keumuman struktur perusahaan terdapat beberapa divisi, sehingga setiap divisi akan melakukan dan menghasilkan material-material bisnis yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Sehingga bisa diinventarisasi hak kekayaan intelektual berdasarkan: a) Divisi Sales dan Marketing, b) Divisi Personalia (Human

<sup>17</sup> The World Intellectual Property Organisation, *Module 10: IP Audit*, (World Intellectual Property Organisation: WIPO), tanpa halaman.

Resources Department), c) Divisi Legal (Kontrak dan Administratif), d) Divisi Graphis, produksi dan pelayanan informasi, e) Divisi Research, Engineering and Development (Penelitian dan Pengembangan), f) Semua Departemen atau Divisi Perusahaan

Step 2: Mengkategorisasikan HKI berdasarkan kelas masing-masing

Tentukan setiap bagian HKI milik perusahaan kepada salah satu dari empat kategori dibawah ini: a) Produk: setiap produk yang dipasarkan. b) Proyek: setiap proyek yang masih dalam tahap konseptual. c) Area fungsional: setiap kekayaan intelektual yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan yang berdampak pada lebih dari satu produk atau proyek. d) Lain : setiap aset yang tidak sesuai dengan semua kategori diatas.

Step 3 :Mengaudit kontrak / perjanjian yang berbeda

Bagian penting dari audit HKI adalah mengidentifikasi dan menilai kecukupan ketentuan yang relevan dalam semua perjanjian yang menyangkut perlindungan HKI. Bentuk-bentuk kontrak/perjanjian tersebut sebagai berikut<sup>18</sup>: a) Perjanjian Lisensi, b) Perjanjian kerja atau perjanjian tugas dalam kedinasaan, c) Perjanjian Joint Venture dan Perjanjian Kolaborasi, d) Perjanjian pemberian dana bantuan Penelitian dan Pengembangan, e) Perjanjian Alih teknologi, atau

pengetahuan (know how) atau perjanjian perbantuan teknik (technical assistance agreements), f) Perjanjian Desain dan pengembangan, g) Perjanjian penyelesaian sengketa, h) perjanjian waralaba, i) perjanjian royalti, j) perjanjian pemasaran, k) Perjanjian distribusi / Distributor, l) Perjanjian perwakilan penjualan, m) perjanjian Konsultasi atau manajemen, n) perjanjian outsourcing,o) perjanjian Pemeliharaan dan perbaikan, p) Perjanjian Pengalihan material, q) perjanjian pemrograman, r) perjanjian kode escrow (sehubungan dengan perangkat lunak).

Step 4: Mendeteksi pelanggaran hak kekayaan intelektual

Mengkaji ulang segala kebijakan perusahaan sehubungan dengan penegakan hukum hak kekayaan intelektual sebagai sistem sendiri atau untuk menghormati hak hukum pihak lain. Jika aset HKI tersebut dimiliki oleh perusahaan maka suatu audit dapat memberikan informasi mengenai apakah aset yang dimaksud dilanggar oleh pihak lain.

Step 5: Menyusun Laporan Audit HKI

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan penulisan deskripsi dari beragam aset HKI yang telah di audit, dengan memberikan rincian teknis tambahan dan spesifik dari setiap aset tersebut, dengan menangkap kembali proses

<sup>18</sup> *IP Audit-WIPO*, tanpa halaman.

dan kontribusi dari setiap aset kekayaan intelektual dengan rincian signifikan.

Setelah dideskripsikan aset tersebut, kemudian mempersiapkan laporan tertulis untuk setiap aset HKI dengan review memakai pendekatan, a) kajian hukum. Menilai lanjutan dari keberlakuan dan pengakuan hukum hak kekayaan intelektual untuk setiap aset HKI yang ditemukan dalam auditing, di yuridiksi mana HKI tersebut di daftarkan atau diajukannya aplikasi permohonan. b) kajian teknis. Tentukan apakah aset tersebut masih relevan dengan proses kegiatan bisnis perusahaan atau operasi perusahaan. c) kajian komersial. Menilai kontribusi kompetitif aset (misalnya apakah hilangnya aset akan merugikan perusahaan atau membantu pesaingnya).

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Peran dan Kedudukan Audit HKI sebagai sarana antisipasi dan/atau minimalisasi risiko kerugian bisnis

Hak Kekayaan intelektual telah menjadi komoditas bisnis yang signifikan saat ini, dimana perusahaan tidak lagi memandang HKI sebagai aset tidak berwujud yang hanya dijadikan pelengkap dalam roda kegiatan bisnis. Namun HKI telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan pasar dan ekonomi. Sehingga tidak sedikit perusahaan mengalami beragam risiko baik

risiko operasional ataupun risiko hukum dan risiko reputasi apabila tidak menjaga dan mengelola bahkan mempertahankan HKI perusahaan tersebut dari pihak lainnya.

Audit HKI berbasis risiko lebih menekankan pada bagaimana posisi perusahaan agar tetap waspada pada persaingan bisnis agar tidak terjerumus pada tindakan-tindakan pelanggaran hukum hak kekayaan intelektual ataupun dengan adanya risiko tersebut mampu mendeteksi potensi keuntungan nilai dan ekonomi dari aset HKI yang dimiliki perusahaan, misalnya semestinya perusahaan mendapatkan royalti dari lisensi HKI, akibat dari tidak terkelolanya atau diabaikannya peranan HKI bagi perusahaan.

2. Implementasi dan Langkah-Langkah Pelaksanaan audit HKI bertujuan mencegah risiko bisnis

Pelaksanaan audit HKI berbasis risiko dapat dilakukan secara periodik tergantung dari kebijakannya, namun dalam situasi-situasi dibawah ini, perusahaan mesti melakukan auditing HKI. situasi tersebut meliputi: a) sebelum berdirinya perusahaan baru, dimana perusahaan membutuhkan kesadaran terhadap aset tidak berwujud yang dimilikinya atau mungkin dibutuhkan untuk dilindungi. b) ketika sebuah bisnis didirikan yang mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan baru, standar, atau prosedur baru yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.c) ketika sebuah bisnis mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan baru pemasaran, atau berencana

untuk mere-organisasi perusahaan melalui merger, likuidasi, joint venture, dan kolaborasi usaha, d) ketika seorang personil perusahaan bertanggung jawab pada pengelolaan kekayaan intelektual.

Batasan review dalam melaksanakan audit HKI adalah Pertama, tim auditor yang terdiri advokat / konsultan HKI atau personil intern perusahaan perlu mengidentifikasi terlebih dahulu semua aset kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, tim auditor mengidentifikasi setiap masalah yang ada sehubungan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual atau setiap kekeliruan dalam pemberlakuan kekayaan intelektual perusahaan. ketiga, tim auditor mesti mengidentifikasi aset kekayaan intelektual perusahaan yang tidak dilindungi hukum HKI.

Mekanisme auditing HKI yang mengarah pada perlindungan perusahaan dari beragam risiko dimulai dari langkah pertama, menginventarisasi setiap aset Hak Kekayaan Intelektual perusahaan dari setiap divisi/departemen perusahaan. Langkah kedua, mengelompokkan HKI berdasarkan kelasnya. Langkah ketiga, mengaudit setiap kontrak / perjanjian yang berbeda yang dilakukan perusahaan. langkah keempat, meneliti dan mempelajari setiap aset HKI. langkah kelima, mendeteksi pelanggaran hak kekayaan intelektual perusahaan. Langkah keenam, menyusun Laporan Audit HKI.

## 2. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan:

1. Dibuatnya tools yang lebih komperehsif dan divisi khusus berkenan dengan audit HKI berbasis risiko. hal ini dikarenakan keberadaan audit HKI pada mayoritas perusahaan di Indonesia belum menjadi bagian signifikan yang terintegrasikan dalam struktur organisasi perusahaan, namun masih menjadi material terkecil dari internal audit secara keseluruhan, sehingga hal demikian memberikan indikasi bahwa audit HKI masih belum menjadi salah satu strategi bisnis perusahaan dalam mengantisipasi perusahaan menghadapi beragam risiko kerugian bisnis ataupun dalam peningkatan komoditas keuntungan nilai dan ekonomi. Penulis berpandangan bahwa audit HKI berbasis risiko merupakan bagian penting dalam tata kelola perusahaan khususnya dalam mengamankan dan menginventarisir aset HKI yang tidak terlepas dari perspektif ekonomi bahwa aset HKI yang lebih memberikan manfaat nilai dan ekonomi bagi perusahaan daripada aset berwujud lainnya.
2. Materi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, saat ini, telah menjadi bagian integral dalam pendidikan hukum disetiap fakultas

hukum di beberapa Universitas Indonesia, sehingga penulis menyarankan agar materi audit HKI bisa menjadi satu ilmu praktis seperti halnya materi-materi hukum bisnis lainnya, yang diajarkan khusus disetiap Fakultas Magister Ilmu Hukum program studi Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Hadisuprpto, Paulus, Peraturan Akademik dan Pedoman Penyusunan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Undip, 2009

Hanitijo Soemitro, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Budi Maulana, Insan & Dwi Koendoro BR, Komik tentang Perlindungan HAKI di Indonesia, Jakarta: Yayasan Klinik HAKI dan Japan International Cooperation Agency (JICA), 2001

Hariyani, Iswi, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010

Ria Budiningsih, Catharina dkk., Intellectual Property Rights: Elementary, Asia Law Group: AusAID, 2001

I. Indrawijaya, Adam, Perilaku Organisasi, cetakan VI, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000

Darmodiharjo, Darji & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, cetakan VI, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006

Kurniawan, Ardeno, Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2012

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

M. Poloma, Margaret, Contemporary Sociology Theory (Sosiologi Kontemporer), Jakarta: Rajawali Pers, 2000

G. Kumaat, Valery, Internal Audit, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011

Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum, cetakan VI, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012

Mulyadi, Auditing, Jakarta: Salemba Empat, 2002

- Nawawi Arief, Barda, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012
- Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jakarta: Djambatan, 1995
- Randal J. Elder dkk., Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia), Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Redjeki Hartono, Sri, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Redjeki Hartono, Sri, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012
- Soekardono, R., Hukum Dagang Indonesia Jilid I, Jakarta, Dian Rakyat, 1993
- Soerapati, Oentoeng, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, Salatiga: FH UKSW, 1999
- J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Faisal, Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- Stacey & Halpern, etc, Protecting your Company's Intellectual Property Through an IP Audit: a Guide for Small to Mid-Sized Businessess, USA: Execsense, Inc. 2012
- Widodo, Erna & Mukhtar, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Yogyakarta: Avyrouz, 2000
- Wignjosoebroto, Sutandyo, Silabus Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga
- Laporan Tahunan 2012 Annual Report, Turning Challenges Into Growth Opportunities, Jakarta: PT Astra Internasional Tbk, 2012
- \_\_\_\_\_, Annual Report Laporan Tahunan 2011 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

- Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta; Ditjen HKI, 2011
- \_\_\_\_\_, IP Panorama, The Most Advanced E-Learning Content on Intellectual Property for Your Business IP Panorama Modules, IP Panorama 10: IP Audit, The World Intellectual Property Organization-WIPO Website, 2012
- B. Karya Ilmiah, Jurnal, dan Artikel
- Ch'ang, Sharyn & Marina Yastreboff, Intellectual Property Auditing, A Road to Riches, (Sydney: Journal of Research and Practice in Information Technology, Vol. 35, No. 3 Agustus, 2003
- W Cochran, William, Intellectual Property Audits, makalah tanpa tahun
- Santoso, Budi, Hukum Hak Cipta, Catatan Perkuliahan pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2013
- C. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Amandemen 1945
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2001 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- D. Internet dan Koran
- \_\_\_\_\_, Website Gerang Indah Nusantara Diluncurkan, Surat Kabar Fokus Jateng, Minggu 22 September 2013
- Yunita Kristanti, Elin, Pelanggaran Hak Cipta, Indonesia Masuk Daftar Hitam AS, ([http://life.viva.co.id/news/read/53933-indonesia\\_masuk\\_daftar\\_hitam\\_as](http://life.viva.co.id/news/read/53933-indonesia_masuk_daftar_hitam_as)), diposting pada 1 Mei 2009, diakses pada 11 September 2013
- Nur Rahayu, Risna, Pemerintah Tangani 44 Kasus Pelanggaran HKI, (<http://jogja.okezone.com/read/2012/07/10/661440/pemerintah-tangani-44-kasus-pelanggaran-hki>), diakses pada 10 September 2013

Tanpa Nama, Sejarah HAKI (Dedikasi Peringatan  
Hari HAKI Sedunia 26 April 2011,  
<http://duniakuro.wordpress.com/?s=Sejarah+HAKI+%28dedikasi+peringatan+hari+HAKI+sedunia+26+April+2011%29>),  
diposting pada 10 Juli 2012, diakses  
pada 11 September 2013